



P U T U S A N

No. 69 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **FRANKI HARAHAHAP;**
tempat lahir : Sukaramai;
umur / tanggal lahir : 32 tahun / 01 Juni 1979;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Malik Ibrahim Gg. Rahmat No.1
Kel. Kisaran Baru Kec. Kisaran Barat
Kab. Asahan dan Desa Sei Alim Ulu
Dusun I Kec. Air Batu Kab. Asahan;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa FRANKI HARAHAHAP pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 11.00 wib, berlanjut pada hari Sabtu tanggal 08 November 2008 sekira pukul 16.00 wib, dan berlanjut lagi pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2008 sampai dengan bulan Februari tahun 2009 , bertempat di Jl. Rivai No. 44, Kel. Kisaran Kota. Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran: "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang dan menemui saksi korban di toko milik saksi korban yang berada di Jl. Rivai No. 44, Kel. Kisaran Kota, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengatakan pada saksi korban bahwa Terdakwa mau memakai uang saksi korban dengan tujuan untuk membayar Proyek PL (Penunjukan Langsung) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lama bulan November 2008, selanjutnya oleh saksi korban mengatakan bahwa saksi korban hanya memiliki uang sebanyak Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan oleh Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan dibuat kwitansi yang ditandatangani oleh dan atas nama Terdakwa.

Pada hari Sabtu tanggal 08 November 2008, sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa kembali menemui saksi korban di toko milik saksi korban yang berada di Jl. Rivai, dan mengatakan bahwa Terdakwa mau meminjam uang saksi korban sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud Terdakwa akan membayar uang tukang, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebanyak Rp.5.500.000,- tersebut bersamaan dengan uang yang telah dipinjam Terdakwa dari saksi korban sebesar Rp. 17.000.000,- pada tanggal 28 November 2008, sehingga saksi korban mau meminjamkan uangnya sebesar Rp. 5.500.000,- kepada Terdakwa dengan bukti penyerahan uang tersebut menggunakan kwitansi yang ditandatangani oleh dan atas nama Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 28 November 2008 saksi korban menghubungi Terdakwa melalui HP dan menagih uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang menemui saksi korban di toko milik saksi korban yang berada di Jl. Rivai dan memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Sumut Cabang Kisaran dengan Nomor Cek CH.339978 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pengembalian uang pinjaman sebesar Rp. 17.000.000,- dan uang pinjaman sebesar Rp. 5.500.000 dan ditambah dengan uang jasa sebesar Rp. 7.500.000,- selanjutnya pada bulan November 2008 saksi korban bermaksud mencairkan cek pemberian Terdakwa ke Bank Sumut Cabang Kisaran, tetapi oleh pihak Bank Sumut Cabang Kisaran mengatakan bahwa dana atas nama FRANKI HARAHAHAP tidak cukup, selanjutnya saksi korban menghubungi Terdakwa melalui HP dan memberitahukan bahwa Saksi korban telah mencoba mencairkan Cek Nomor CH.399978 yang diberikan Terdakwa ke Bank Sumut Cabang Kisaran tetapi dananya tidak cukup, dan oleh Terdakwa menjawab bahwa bulan Februari 2009 nanti dananya baru masuk ke rekening Giro atas nama Terdakwa FRANKI HARAHAHAP, selanjutnya pada bulan Februari 2009 Saksi korban kembali mencairkan Cek dengan nomor. CH. 399978 ke

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 69 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sumut Cabang Kisaran, tetapi pihak Bank Sumut Cabang Kisaran mengatakan bahwa dana di Rekening Giro atas nama FRANKI HARAHAHAP tidak cukup.

Pada hari Selasa Tanggal 17 Februari 2009, Terdakwa kembali menemui saksi korban di Toko milik saksi korban yang berada di Jl. Rivai, selanjutnya oleh Terdakwa kembali mau meminjam milik saksi korban sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk menambah DP (uang muka) setoran proyek karena akan mulai tender awal bulan Maret 2009, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada bulan April 2009, selanjutnya oleh saksi Korban mengizinkan Terdakwa untuk meminjam uang saksi korban sebesar Rp. 28.000.000,-, selanjutnya oleh Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuat kwitansi pinjaman uang menjadi sebesar Rp. 50.000.000,- dengan maksud didalamnya sudah termasuk uang jasa sebesar Rp. 22.000.000,- yang ditandatangani oleh dan atas nama Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan membayar seluruh pinjaman dan sekalian uang jasanya paling lama bulan Juli 2009, tetapi hingga saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang saksi korban,

Bahwa Terdakwa mengatakan akan membayar dengan cek tersebut adalah tipu muslihat atau karangan bohong belaka agar saksi korban mau menyerahkan sejumlah uang sebagaimana diminta Terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa FRANKI HARAHAHAP, maka saksi korban VERI ASHARI MANURUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa FRANKI HARAHAHAP pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 11.00 wib, berlanjut pada hari Sabtu tanggal 08 November 2008 sekira pukul 16.00 wib, dan berlanjut lagi pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2008 sampai dengan bulan Februari Tahun 2009, bertempat di Jl. Rivai No. 44, Kel. Kisaran Kota, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran: "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang dan menemui saksi Korban di toko milik saksi korban yang berada di Jl. Rivai No. 44, Kel. Kisaran Kota, Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan, selanjutnya Terdakwa mengatakan pada saksi korban bahwa Terdakwa mau memakai uang saksi korban dengan tujuan untuk membayar Proyek PL (Petunjukan Langsung) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lama bulan November 2008, selanjutnya oleh saksi korban mengatakan bahwa saksi korban hanya memiliki uang sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan oleh Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan dibuat kwitansi yang ditandatangani oleh dan atas nama Terdakwa.

Pada hari Sabtu tanggal 08 November 2008, sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa kembali menemui Saksi korban di toko milik saksi korban yang berada di Jl. Rivai, dan mengatakan bahwa Terdakwa mau meminjam uang saksi korban sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud Terdakwa akan membayar uang tukang, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebanyak Rp.5.500.000,- tersebut bersamaan dengan uang yang telah dipinjam Terdakwa dari saksi korban sebesar Rp. 17.000.000,- pada tanggal 28 November 2008, sehingga saksi korban mau meminjamkan uangnya sebesar Rp. 5.500.000,- kepada Terdakwa dengan bukti penyerahan uang tersebut menggunakan kwitansi yang ditandatangani oleh dan atas nama Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 28 November 2008 saksi korban menghubungi Terdakwa melalui HP dan menagih uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang menemui saksi korban di toko milik saksi korban yang berada di Jl. Rivai dan memberikan I (satu) lembar cek Bank Sumut Cabang Kisaran dengan Nomor Cek CH.399978 senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pengembalian uang pinjaman sebesar Rp. 17.000.000,- dan uang pinjaman sebesar Rp. 5.500.000,- dan ditambah dengan uang jasa sebesar Rp. 7.500.000,- selanjutnya pada bulan November 2008 saksi korban bermaksud mencairkan cek pemberian Terdakwa ke Bank Sumut Cabang Kisaran, tetapi oleh pihak Bank Sumut Cabang Kisaran mengatakan bahwa dana atas nama FRANKI HARAHAHAP tidak cukup, selanjutnya saksi korban

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 69 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa melalui HP dan memberitahukan bahwa saksi korban telah mencoba mencairkan Cek Nomor CH.399978 yang diberikan Terdakwa ke Bank Sumut Cabang Kisaran tetapi dananya tidak cukup, dan oleh Terdakwa menjawab bahwa bulan Februari 2009 nanti dananya baru masuk ke rekening Giro atas nama Terdakwa FRANKI HARAHAHAP, selanjutnya pada bulan Februari 2009 saksi korban kembali mencairkan Cek dengan nomor. CH. 39B978 ke Bank Sumut Cabang Kisaran, tetapi pihak Bank Sumut Cabang Kisaran mengatakan bahwa dana di Rekening Giro atas nama FRANKI HARAHAHAP tidak cukup.

Pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2009, Terdakwa kembali menemui saksi korban di Toko milik saksi korban yang berada di Jl. Rivai, selanjutnya oleh Terdakwa kembali mau meminjam milik saksi korban sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk menambah DP (uang muka) setoran proyek karena akan mulai tender awal bulan Maret 2009, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada bulan April 2009, selanjutnya oleh saksi Korban mengizinkan Terdakwa untuk meminjam uang saksi korban sebesar Rp. 28.000.000,-, selanjutnya oleh Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuat kwitansi pinjaman uang menjadi sebesar Rp.50.000.000,- dengan maksud di dalamnya sudah termasuk uang jasa sebesar Rp.22.000.000,- yang ditandatangani oleh dan atas nama Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan membayar seluruh pinjaman dan sekalian uang jasanya paling lama bulan Juli 2009, tetapi hingga saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang saksi korban.

Bahwa Terdakwa mengatakan akan membayar dengan cek tersebut adalah tipu muslihat atau karangan bohong belaka agar saksi korban mau menyerahkan sejumlah uang sebagaimana diminta Terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa FRANKI HARAHAHAP, maka saksi korban VERI ASHARI MANURUNG mengalami kerugian sebesar Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 19 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRANKI HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'PENIPUAN' sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 69 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANKI HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Cek dengan Nomor Cek CH 399978 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama Franki Harahap;
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2008;
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Nopember 2008;
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Februari 2009;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Sumut Cabang Kisaran tertanggal 8 Maret 2010;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 490/Pid.B/2010/PN.KIS tanggal 23 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa FRANKI HARAHAHAP telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek CH 399978 senilai Rp.30.000.000,- an. FRANKI HARAHAHAP;
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.17.000.000,- tertanggal 28 Agustus 2008;
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.5.500.000,- tertanggal 8 Nopember 2008;
 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.000.000,- tertanggal 17 Februari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan SKP Cabang Kisaran tertanggal 8 Maret 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Akta.Pid/2010/PN-Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 2 September 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 2 September 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran pada tanggal 23 Agustus 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 2 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya terutama mengenai pembuktian unsur-unsur yaitu unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam surat dakwaan kami pada pokoknya Hakim berpendapat bahwa semua unsur Pasal 378 KUHP telah terbukti. Akan tetapi oleh Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa dalam perkara a quo merupakan permasalahan utang-piutang antara Terdakwa dengan saksi FERY ANSARI MANURUNG sehingga Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memberikan cek pada ANSARI MANURUNG yang ternyata merupakan cek kosong adalah merupakan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1237 KUHP. Atas hal itulah Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 69 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan Hakim tersebut menurut kami Jaksa Penuntut Umum adalah keliru, yaitu salah menerapkan hukum. Perbuatan yang kami dakwakan pada diri Terdakwa adalah memberikan cek di mana Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi korban VERI ASHARI MANURUNG dan untuk mengelabui saksi korban VERI ASHARI MANURUNG oleh Terdakwa memberikan selebar cek dengan nomor cek CH. 399978 dengan nilai Rp.30.000.000,- atas dasar cek itulah saksi korban terpedaya lalu mau untuk memberikan uangnya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yaitu memberikan cek kosong kepada saksi korban di mana Terdakwa mengetahui dana yang ada di Bank untuk ditarik berdasarkan cek tersebut sesungguhnya tidak ada. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebutlah yang merupakan perbuatan penipuan;
4. Bahwa Mahkamah Agung pernah mengeluarkan Yurisprudensi No. 133 K/KR/1973 yang mengatakan : “seseorang yang menarik cek yang diketahuinya atau disadarinya bahwa cek itu tidak ada dananya di Bank merupakan kejahatan penipuan ex. Pasal 378 KUHP, demikian pula dengan Putusan MA-RI No. 1036 K/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992 juga berpendapat bahwa Terdakwa yang dari semula telah dengan sadar mengetahui bahwa cek yang diberikan kepada saksi korban adalah tidak didukung dengan dana yang cukup, yang hal ini dikenal masyarakat sebagai suatu cek kosong merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur delik penipuan ex Pasal 378 KUHP harus dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, yaitu Terdakwa pada saat menerbitkan Cheque kepada saksi korban tahu pasti kalau tidak mempunyai dana yang cukup di Bank Sumut Cabang Kisaran. Apa yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan rangkaian kata bohong untuk membujuk korban agar memberikan hutang kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 69 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Veri Ashari Manurung sebesar Rp.50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 490/Pid.B/2010/PN.KIS tanggal 23 Agustus 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 490/Pid.B/2010/PN.KIS tanggal 23 Agustus 2010;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Menyatakan Terdakwa FRANKI HARAHAH terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana 'PENIPUAN';

Menghukum oleh karena itu Terdakwa FRANKI HARAHAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 69 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek dengan Nomor Cek CH 399978 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama Franki Harahap;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2008;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Nopember 2008;
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank Sumut Cabang Kisaran tertanggal 8 Maret 2010;

Terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **10 Maret 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH.MH** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

K e t u a :

ttd.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Panitera Pengganti

Ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 69 K/PID/2011